



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Syafrudin als. Domo Bin Abdi (Alm).**
Tempat lahir : Benua Lawas.
Umur/ Tanggal lahir : 31 Tahun/ 18 Juli 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Bansau Rt.05 Rw.03 Kelurahan Sarang Halang,
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Provinsi
Kaimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Faisal Rahman als. Enjol Bin Mansani (Alm).**
Tempat lahir : Sungai Tiung (Banjarbaru).
Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun/ 1 Januari 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Raya Takisung Rt.11 Rw.01 Desa Benua
Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut
Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Syafrudin als. Domo Bin Abdi (Alm) **ditangkap** tanggal **28 Desember 2018;**

Terdakwa Faisal Rahman als. Enjol Bin Mansani (Alm) **ditangkap** tanggal **27 Desember 2018;**

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak, tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 60/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 22 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 22 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) dan terdakwa II. FAISAL RAHMAN Als ENJOL Bin MASNANI (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan atas diri kedua terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada masing-masing Terdakwa **I. SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) dan terdakwa II. FAISAL RAHMAN Als ENJOL Bin MASNANI (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. barang bukti bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah tas warna hijau Merk CHIBAO.
 - 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam Merk POLO.
 - 1 (Satu) buah dompet kulit warna cokelat.
 - 1 (Satu) buah dompet warna hitam bertuliskan ELS.JIMSHONEY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kotak HP Merk Samsung GALAXY V dengan Nomer imei 1 : 355308/06/102995/3 dan Nomer imei 2 : 355309/06/102995/1.
- 1 (satu) buah kotak HP Merk OPPO A39 dengan Nomer imei 1 : 863526036130573 dan Nomer imei 2 : 863526036130565
- 1 (Satu) buah Hand Phone Merk OPPO A39 Warna putih emas dengan Nomer imei 1 : 863526036130573 dan Nomer imei 2 : 863526036130565

Dikembalikan kepada saksi NUR KHOLIS.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I. SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa **II. FAISAL RAHMAN Als ENJOL Bin MASNANI** pada hari jum'at Tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2018 di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Katunun Rt. 03/03 Desa telaga Kec. Pelaihari Kab.Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal pada saat terdakwa II datang kerumah terdakwa I sekitar jam 00.15 Wita mengajak terdakwa I untuk mengambil ayam dengan mengatakan "kita begawikah" dan dijawab oleh terdakwa I "ayo" kemudin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I mengambil 1 buah Obeng belah, 1 buah congket tambal ban, dan mereka langsung pergi mencari sasaran rumah yang akan di ambil, namun para terdakwa belum menemukan tempat yang pas. Lalu para terdakwa menuju daerah Desa ranggang namun juga tidak ada yang pas. Kemudian para terdakwa singgah di depan rumah di jl. Katunun Rt.03Kec. Pelaihari, lalu terdakwa I turun dari sepeda motor melihat sekeliling rumah sedangkan terdakwa II menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi, setelah merasa aman lalu terdakwa I mulai mencongkel jendela rumah saksi NUR KHOLIS dengan menggunakan obeng belah dan congket tambal ban setelah berhasil terbuka lalu terdakwa II datang membenatu untuk memegang daun jendela agar terdakwa I mudah masuk. kemudian terdakwa I masuk tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik rumah yaitu saksi NUR KHOLIS dan langsung mengambil barang-barang berupa 1 buah HP merk Oppo A 39 warna emas, 1 buah HP merk Samsung galaxy V warna hitam, yang terletak di dalam tas 1 buah tas warna biru, 1 buah tas warna hijau, 1 buah tas kecil perempuan yang di dalamnya berisi dompet, dan uang tunai sekitar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) dan surat- surat berharga lainnya. Dan setelah berhasil barang-barang beserta uang tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung meninggalkan tempat tersebut ke daerah Trans telaga serta membagi rata uang dan HP merk Samsung Galaxy untuk terdakwa I sedangkan HP merk Oppo untuk terdakwa II, yang di dapatkan dan langsung membuang tas berwarna hijau dan biru terdakwa buang dihutan daerah Trans Telaga. Sedangkan tas berwarna hitam terdakwa buang di jembatan beserta dompet dan surat-surat lainnya;

- Bahwa sekitar jam 07. 00 Wita saksi FIRDA AYU bangun dan mencari Hp miliknya yaitu HP merk Oppo yang ditelakkan saksi diatas meja di dalam kamar sudah tidak berada di tempatnya lagi lalu saksi langsung membangunkan suaminya dan ternyata HP milik suaminya yaitu Samsung galaxy V juga sudah hilang beserta tas kecil berwarna hitam yang berisi uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dompet saksi yang berwarna hitam dengan berisi uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) juga ikut hilang. Lalu saksi bersama suaminya mengecek seluruh pintu dan di dapati pintu jendela ruang tamu dalam keadaan terbuka dengan kondisi rusak bekas congkelan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar jam 02.30 Wita saksi SAIPULAH pada saat itu sedang berburu burung bersama dengan teman-temanya dan menemukan ada tas berhamburan di jalan dan saksi melihat sim A atas nama NUR KHOLIS yaitu teman saksi dan langsung menghubungi saksi NUR KHOLIS namun tidak diangkat telephonenya sehingga saksi berinisiatif mengumpulkan barang-barang dan surat yang berhamburan tersebut dan mengantarkan kerumah saksi NUR KHOLIS;
- Bahwa saksi AGUNG RAHMAD WIJAYA dan saksi MUHAMMAD RIFQI telah menangkap kedua terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 15.00 Wita di jalan Pancapan kec. Pelaihari, penangkapan dilakukan berdasarkan atas laporan saksi NUR Kholis pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 tersebut lalu dilakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa salah satu terdakwa sedang berada di daerah Pelaihari dan saksi langsung bergerak menuju tempat tersebut dan benar saja terdakwa II sedang berada di tempat tersebut dan langsung mengamankan terdakwa II beserta barang bukti HP OPPO dalam penguasaan terdakwa, lalu saksi lakukan pengembangan lagi dan menangkap terdakwa I yang sedang berada di rumah sepupunya di daerah Desa Pemalongan kec. Bajuin;
- Bahwa Akibat dari perbuatan para terdakwa saksi NUR KHOLIS dan saksi FIDA AYU mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NUR KHOLIS Bin WARJUNI**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 Skj.07.00 wita di rumah saksi yang beralamat Desa Telaga Jl.katunun Rt.03 Rw.03 Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut Prov.Kalimantan Selatan.
 - Bahwa barang yang hilang dalam Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah Handphone Oppo A39 warna emas dengan no Handphone 085246408830 dan 087703635800, 1 (satu) buah samsung

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy V warna hitam dengan imei 1 : 355308/06/102995/3, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor honda vario warna silver Nopol DA 6660 LAR an.KAHTI NURLINA, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang berisi KTP, SIM C, ATM BANK KALSEL, ATM BRI an FIRDA AYU YULIANTI , 1 (satu) buah ATM BRI an.NUR KHOLIS dan uang tunai yang berda di dalam tas hitam warna kecil milik saksi Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai yang disimpan dalam dompet kecil warna hitam milik istri saksi Sdr. FIRDA AYU YULIANTI Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk barang yang hilang tersebut yaitu handphone samsung, korban charge dan letakkan di ruang tamu sedangkan barang yang lain saksi letakan di dalam kamar tidur di samping sebelah kiri saksi.
- Bahwa pelaku masuk melalui jendela depan ruang tamu rumah saksi.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi Sdr.SYAIFULAH menemukan tas saksi tersebut sekitar 1 (satu) Km
- Bahwa menurut keterangan Sdr.SYAIFULAH bahwa menemukan barang milik saksi yang sempat hilang tersebut pada saat mencari burung di daerah Trans Telaga Kel.Karang Taruna, dan skj. 02.30 wita Sdr.SYAIFULAH melihat ada orang yang membuang tas di sekitar tempatnya mencari burung, kemudian setelah itu orang tersebut melarikan diri dan di temukan tas milik saksi yang sempat hilang, namun untuk uang serta handphone tidak ditemukan.
- Bahwa menurut keterangan saksi.SYAIFULAH yang pada saat itu sempat melihat orang membuang tas, orang tersebut berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor metic warna putih.
- Bahwa tidak ada orang yang di curigai dalam kejadian tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa letak 1 (satu) buah Handphone Oppo A39 warna emas dengan Nomor Imei 1 : 863526036130573 dan Nomor Imei 2 : 863526036130565 tersebut sebelum hilang berada di dalam kamar tidur dan dalam keadaan di Charge oleh istri saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SAIPULAH Bin (Alm) SURIANI**, di sidang pengadilan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian di rumah Sdr NUR KHOLIS pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 Skj.07.00 wita di rumah nya yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Desa Telaga Jl.katunun Rt.03 Rw.03 Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut Prov.Kalimantan Selatan.

- Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui langsung atas kejadian pencurian tersebut tetapi diberi tahu oleh sdr. NUR KHOLIS saat mengembalikan tas milik sdr NUR KHOLIS.
- Bahwa pada saat kejadian yaitu pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekitar jam 02.30 Wita, yaitu pada saat saksi sedang menembak burung bersama dengan teman-teman saksi disekitar simpang 3 Tran telaga kemudian mereka menemukan ada tas berhamburan di jalan yang mana setelah saksi lihat ada SIM A atas nama NUR KHOLIS teman saksi yang kemudian langsung saksi hubungi melalui telpon namun tidak diangkat kemudian saksi berinisiatif mengumpulkan tas-tas dan barang-barang yang berhamburan tersebut kemudian saksi bawa pulang untuk diamankan dan kemudian pada pagi harinya saksi baru mendengar kabar bahwa Sdr NUR KHOLIS mengalami pencurian.
- Bahwa barang yang saksi temukan tersebut berupa tiga buah tas kecil yaitu warna biru, warna hijau dan warna hitam dan dompet serta beberapa kertas dan SIM A atas nama NUR KHOLIS.
- Bahwa Saksi tidak ada melihat atau mengetahui siapa yang membuang atau meletakkan barang-barang Sdr NUR KHOLIS tersebut namun pada saat saksi dan teman-teman saksi menuju ke lokasi penemuan barang dengan niat untuk menembak burung dari arah dalam ada 2 (dua) orang keluar dari jalan trans telaga naik satu sepeda motor namun saksi tidak melihat jelas terhadap orang tersebut atau sepeda motor yang digunakan karena situasinya gelap dan posisi saksi dan teman-teman sekitar 20 meter.
- Bahwa dilokasi tersebut tidak ada penerangan jalan dan tidak ada cahaya bulan.
- Bahwa bahwa menurut Sdr NUR KHOLIS untuk barangnya yang hilang berupa uang tunai namun jumlahnya nya saksi tidak tahu dan 2 (dua) buah HP yang merknya saksi juga tidak tahu.
- Bahwa bahwa setelah kejadian saksi tidak ada mendatangi rumah Sdr NUR KHOLIS namun menurut Sdr NUR KHOLIS bahwa pelaku masuk lewat jendela dengan dengan mencongkelnya.
- Tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan dan semua keterangan yang saksi sampaikan sudah benar semua.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm)**, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yang pertama perkara pencurian pada tahun 2013 di jatuhkan hukuman oleh Pengadilan Negeri Pelaihari 9 (sembilan) bulan penjara dan yang ke 2 (dua) perkara tindak pidana penggelapan pada tahun 2015 di jatuhkan hukuman oleh Pengadilan Negeri Pelaihari selama 3 (tiga) tahun.
- Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 Skj.02.00 wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat Desa Telaga Jl.Katunun Rt.03 Rw.3 Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut.
- Terdakwa melakukan pncurian tersebut bersama dengan Terdakwa FAISAL Als ENJOL;
- Bahwa pada hari Jum'at 07 Desember 2018 Skj.00.15 wita terdakwa II.FAISAL Als ENJOL datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jl.Bansau Rt.05 Rw.03 Kel.Sarang Halang dan kami mengobrol sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa mengajak Sdr.FAISAL Als ENJOL untuk mencuri dengan ajakan " kita begawi kah" dan di jawab sdr.FAISAL Als ENJOL "ayo", kemudian terdakwa mengambil alat berupa 1 (satu) buah obeng belah, 1 (satu) buah congket tambal ban, dan mereka langsung mencari sasaran berupa rumah dengan cara berkeliling seputaran pelaihari, tetapi mereka tidak menemukan rumah yang pas, kemudian para terdakwa menuju arah Desa Ranggung Kec.Takisung Kab.Tanah Laut, tetapi juga tidak ada rumah yang pas, dan mereka berhenti di depan sebuah rumah yang beralamat di Desa Telaga Jalan Katunun Rt.03 Rw.03 Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan melihat sekeliling rumah yang pada saat itu sepi sedangkan Sdr.FAISAL Als ENJOL masih menunggu di sepeda motor kemudian setelah melihat bahwa rumah tersebut tidak bertralis dan merasa aman terdakwa langsung mencongkel jendela samping sebelah kanan dengan menggunakan obeng belah dan congkel tambal ban, setelah terdakwa berhasil membuka jendela Sdr.FAISAL Als ENJOL langsung mendatangi uuntuk memegang jendela agar Terdakwa bisa masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah korban melalui jendela dan mengambil barang-barang berupa 1

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone Oppo A 39 warna emas yang letaknya berada di lantai dalam kamar, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V warna hitam yang terletak di dalam tas kecil laki-laki warna hitam, 1 (satu) buah tas warna biru, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah tas kecil perempuan warna hitam yang di dalamnya berisi dompet, uang tunai serta surat-surat penting lainnya dan untuk letak semua barang tersebut berada di dalam kamar korban, sedangkan Sdr.FAISAL Als ENJOL berperan untuk memantau di depan rumah, setelah berhasil melakukan pencurian terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela dengan di bantu oleh Sdr.FAISAL Als ENJOL untuk menahan jendela.

- Bahwa posisi barang sebelum terdakwa ambil untuk 1 (satu) buah Handphone Oppo A 39 warna emas dalam keadaan di cas yang letaknya berada di lantai dalam kamar, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V warna hitam letaknya di dalam tas kecil laki-laki warna hitam yang mana tasnya di gantung di dalam kamar, 1 (satu) buah tas warna biru letaknya di gantung di dalam kamar, 1 (satu) buah tas warna hijau letaknya di gantung di dalam kamar, 1 (satu) buah tas kecil perempuan warna hitam yang di dalamnya berisi dompet, uang tunai serta surat-surat penting lainnya letaknya juga di gantung di dalam kamar.
- Bahwa Barang yang berhasil diambil dari dalam rumah tersebut berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 39 warna emas, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy V warna hitam, 1 (satu) buah tas biru, 1 (satu) buah tas hitam kecil yang berisi uang sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan surat-surat berharga lainnya, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisi uang sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Cara terdakwa masuk kedalam rumah yaitu dengan cara mencongkel jendela samping sebelah kanan dengan menggunakan obeng belah dan congkel tambal ban yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa I, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela dengan di bantu oleh terdakwa II Sdr.FAISAL Als ENJOL memegang jendela untuk mempermudah masuk kedalam rumah dan Cara terdakwa keluar dari rumah yaitu melalui jendela yang sudah terbuka bekas congkelan terdakwa, dan dibantu oleh Sdr.FAISAL Als ENJOL;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) buah obeng belah, dan 1 (satu) buah congket tambal ban yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut sudah Terdakwa buang di Desa Pandahan Kec.Bati-bati Kab.Tanah Laut.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Sdr FAISAL Als ENJOL pada saat mereka melakukan pencurian yaitu membantu terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar dari dalam rumah dengan cara memegangkan jendela dan mengawasi di sekeliling rumah pada saat Terdakwa berada di dalam rumah untuk mengambil barang-barang.
 - Bahwa pada saat Terdakwa Faisal masuk, pemilik rumah sedang tidur didalam kamar, saat itu sedang rintik hujan;
 - Bahwa setelah para terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut mereka langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II Sdr.FAISAL Als ENJOL menuju Trans Telaga Kec. Pelaihari Kab.Tanah Laut dan mereka turun dari sepeda motor untuk membuka isi tas serta dompet yang berhasil para terdakwa mengambil isinya berupa uang tunai kemudian menggabungkannya dalam sebuah tas kecil perempuan warna hitam sedangkan untuk 1 (satu) buah tas warna biru, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah tas kecil laki-laki warna hitam yang berisi dompet laki-laki, 1 (satu) buah dompet kecil perempuan warna hitam mereka buang di hutan tempat mereka berhenti yang beralamat di Trans Telaga Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut.
 - Bahwa yang mereka lakukan setelah membuang tas serta dompet yang isinya sudah mereka ambil mereka menuju jembatan angsau untuk membuang tas perempuan warna hitam serta dompet yang berisi surat-surat ke sungai di bawah jembatan angsau, sedangkan untuk uangnya sudah mereka ambil, kemudian mereka menuju rumah terdakwa I yang beralamat di Jl,Bansaw Rt,05 Rw.03 Kel.Sarang Halang Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut, sesampainya di rumah mereka menghitung dan membagi uang serta barang yang mereka dapat dari hasil pencurian di Desa Telaga Jl.Katunun Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut.
 - Bahwa uang hasil tindak pidana pencurian tersebut digunakan para terdakwa untuk foya-foya sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy V warna hitam terdakwa I jual kepada orang yang tidak kenal pada saat ketemu di warung Sarang Halang.
 - Bahwa terdakwa ataupun terdakwa SYAFRUDIN Als DOMO sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang ataupun kepada yang lainnya.
2. Terdakwa **FAISAL RAHMAN Als ENJOL Bin Alm MASNANI**, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa ada melakukan pencurian yaitu pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 02.00 Wita di sebuah rumah yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jl. Katunun Rt.03 Rw.03 Desa Telaga Kec Pelaihari Kab Tanah Laut;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama dengan Terdakwa SYAFRUDIN Als DOMO sedangkan barang yang dicuri berupa uang, dompet berisi kartu-kartu, 1 Buah merk OPPO , 1 Buah HP merk Samsung.
- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut sebelumnya berada didalam rumah korban atau pemiliknya yang setelah dipastikan oleh Terdakwa Syafrudin tidak ada teralinya kemudian Terdakwa syafrudin masuk kedalam rumah korban terlebih dulu dengan cara mencongkel jendela rumah korban.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa Faisal berperan membantu memegang daun jendela saat Terdakwa SYAFRUDIN Als DOMO masuk dan keluar dari rumah korban agar tidak menimbulkan suara terdakwa Faisal juga membantu mendorong tubuh Sdr SYAFRUDIN Als DOMO memanjat jendela saat masuk setelah itu menunggu diluar rumah dan mengawasi situasi sekitar sedangkan yang mencongkel jendela dan masuk kedalam rumah serta mengambil barang adalah Sdr SYAFRUDIN Als DOMO.
- Bahwa adapun jumlah uang tunai yang berhasil mereka curi adalah sekitar Rp. 6.000.000 yang mana terdakwa diberi bagian oleh Sdr SYAFRUDIN Als DOMO Uang tunai sebesar Rp.3.000.000 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih keemasan sedangkan HP merk Samsung dan sisa uang dibawa Sdr SYAFRUDIN Als DOMO.
- Bahwa untuk pencurian tersebut memang terdakwa dan terdakwa SYAFRUDIN Als DOMO mereka sepakati dan rencanakan bersama.
- Bahwa untuk sasaran sudah mereka tentukan yang mana mereka mengarah kerumah tersebut karena loaksinya agak masuk kedalam dan agak jauh dari jalan raya serta tidak ada teralisnya sehingga bisa dimasuki;
- Bahwa adapun sepengetahuan terdakwa bahwa saat itu penghuni rumahnya ada namun sedang tidur dan tidak mengetahui dan selain itu tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui saat mereka melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa ataupun terdakwa SYAFRUDIN Als DOMO sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang ataupun kepada yang lainnya.
- Bahwa untuk HP OPPO masih ada dan terdakwa gunakan sendiri sedangkan uangnya telah habis dipakai untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang-barang tersebut yang terdakwa dan terdakwa SYAFRUDIN Als DOMO curi yang mana barang berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru, 1 (satu) buah tas kecil warna hijau lumut dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam mereka buang dipinggir jalan pada saat perjalanan pulang sekitar 3 kilo meter dari tempat atau rumah yang mereka curi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan Tupperware.
- 1 (satu) buah tas warna hijau Merk CHIBAO.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam Merk POLO.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan ELS.JIMSHONEY.
- 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung GALAXY V dengan Nomer imei 1 : 355308/06/102995/3 dan Nomer imei 2 : 355309/06/102995/1
- 1 (satu) buah kotak HP Merk OPPO A39 dengan Nomer imei 1 : 863526036130573 dan Nomer imei 2 : 863526036130565
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A39 Warna putih emas dengan Nomer imei 1 : 863526036130573 dan Nomer imei 2 : 863526036130565

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 07 Desember 2018 skj. 00.30 wita di Rumah saksi Nur Kolis di Desa Telaga Jl. Katunun Rt. 03 Rw. 03 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel diketahui telah terjadi kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone Oppo A39 warna emas No. Imei 1 : 863526036130573, Imei 2 : 863526036130565, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V warna hitam No. Imei 1 : 355308/06/102995/3, Imei 2 : 355309/06/102995/1 dan satu buah tas warna biru dengan isinya sebagai berikut : 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda vario warna white silver DA 6660 LAR Noka : MH1JF118EK174856, Nosin : JFJ1E1178914, tahun pembuatan 2014, nama pemilik KAHTI NURLINA, 1 (satu) buah KTP NIK.6301034702930005 An. FIRDA AYU YULIANTI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Kalsel No. Rek. 007.03.01.32657.6 An. FIRDA AYU YULIANTI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI No. Rek. 4557-01-011319-53-8 An. FIRDA AYU YULIANTI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI No. Rek. 4557-01-023869-53-7 An. NUR KHOLIS, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim Gol. C An. FIRDA AYU YULIANTI, yang dilakukan oleh terdakwa I. SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) dan terdakwa II. FAISAL RAHMAN Als ENJOL Bin MASNANI (Alm);

- Bahwa untuk barang yang hilang tersebut yaitu handphone samsung, korban charge dan letakkan di ruang tamu sedangkan barang yang lain saksi letakan di dalam kamar tidur di samping sebelah kiri saksi dan pada saat saksi dan istri bangun sudah tidak ada di tempatnya lagi;
- Bahwa cara terdakwa I. SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) dan terdakwa II. FAISAL RAHMAN Als ENJOL Bin MASNANI (Alm) masuk lewat jendela depan ruang tamu rumah korban, kemudian mengambil barang barang tersebut yang berada di ruang tamu dan kamar tidur korban;
- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut sebelumnya berada didalam rumah korban atau pemiliknya yang setelah dipastikan oleh Terdakwa Syafrudin tidak ada teralinya kemudian Terdakwa syafrudin masuk kedalam rumah korban terlebih dulu dengan cara mencongkel jendela rumah korban.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa Faisal berperan membantu memegang daun jendela saat Terdakwa SYAFRUDIN Als DOMO masuk dan keluar dari rumah korban agar tidak menimbulkan suara terdakwa Faisal juga membantu mendorong tubuh Sdr SYAFRUDIN Als DOMO memanjat jendela saat masuk setelah itu menunggu diluar rumah dan mengawasi situasi sekitar sedangkan yang mencongkel jendela dan masuk kedalam rumah serta mengambil barang adalah Sdr SYAFRUDIN Als DOMO.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan selanjutnya korban melapor ke Polres tanah Laut;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin untuk mrngambil barang milik korban;
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut mereka langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II Sdr.FAISAL Als ENJOL menuju Trans Telaga Kec. Pelaihari Kab.Tanah Laut dan mereka turun dari sepeda motor untuk membuka isi tas serta dompet yang berhasil para terdakwa mengambil isinya berupa uang tunai kemudian menggabungkannya dalam sebuah tas kecil perempuan warna hitam sedangkan untuk 1 (satu) buah tas warna biru ,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah tas kecil laki-laki warna hitam yang berisi dompet laki-laki, 1 (satu) buah dompet kecil perempuan warna hitam mereka buang di hutan tempat mereka berhenti yang beralamat di Trans Telaga Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut.

- Bahwa yang mereka lakukan setelah membuang tas serta dompet yang isinya sudah mereka ambil mereka menuju jembatan angsau untuk membuang tas perempuan warna hitam serta dompet yang berisi surat-surat ke sungai di bawah jembatan angsau, sedangkan untuk uangnya sudah mereka ambil, kemudian mereka menuju rumah terdakwa I yang beralamat di Jl,Bansaw Rt,05 Rw.03 Kel.Sarang Halang Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut, sesampainya di rumah mereka menghitung dan membagi uang serta barang yang mereka dapat dari hasil pencurian di Desa Telaga Jl.Katunun Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut.
- Bahwa uang hasil tindak pidana pencurian tersebut digunakan para terdakwa untuk foya-foya sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy V warna hitam terdakwa I jual kepada orang yang tidak kenal pada saat ketemu di warung Sarang Halang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk tunggal maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan tersebut dimana dakwaan tersebut unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak;



5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

A.d.1. Unsur Kesatu : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah manusia sebagai pelaku tindak pidana yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa yaitu **Terdakwa I. SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) dan terdakwa II. FAISAL RAHMAN Als ENJOL Bin MASNANI (Alm)** dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa” ini terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang berlaku ;

A.d.2. Unsur Kedua “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mengambil** adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam penguasaannya, dimana benda tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan orang lain yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang Bahwa pada hari jumat tanggal 07 Desember 2018 skj. 00.30 wita di Rumah saksi Nur Kolis di Desa Telaga Jl. Katunun Rt. 03 Rw. 03 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel diketahui telah terjadi kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone Oppo A39 warna emas No. Imei 1 : 863526036130573, Imei 2 : 863526036130565, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V warna hitam No. Imei 1 : 355308/06/102995/3, Imei 2 : 355309/06/102995/1 dan satu buah tas warna biru dengan isinya



sebagai berikut : 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda vario warna white silver DA 6660 LAR Noka : MH1JF118EK174856, Nosin : JFJ1E1178914, tahun pembuatan 2014, nama pemilik KAHTI NURLINA, 1 (satu) buah KTP NIK.6301034702930005 An. FIRDA AYU YULIANTI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Kalsel No. Rek. 007.03.01.32657.6 An. FIRDA AYU YULIANTI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI No. Rek. 4557-01-011319-53-8 An. FIRDA AYU YULIANTI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI No. Rek. 4557-01-023869-53-7 An. NUR KHOLIS, 1 (satu) buah Sim Gol. C An. FIRDA AYU YULIANTI, yang dilakukan oleh terdakwa I. SYAFRUDIN Als DOMO Bin ABDI (Alm) dan terdakwa II. FAISAL RAHMAN Als ENJOL Bin MASNANI (Alm)

Menimbang Bahwa untuk barang yang hilang tersebut yaitu handphone samsung, korban charge dan letakkan di ruang tamu sedangkan barang yang lain saksi letakan di dalam kamar tidur di samping sebelah kiri saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo A39 warna emas No. Imei 1 : 863526036130573, Imei 2 : 863526036130565, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy V warna hitam No. Imei 1 : 355308/06/102995/3, Imei 2 : 355309/06/102995/1 dan satu buah tas warna biru dengan isinya sebagai berikut : 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda vario warna white silver DA 6660 LAR Noka : MH1JF118EK174856, Nosin : JFJ1E1178914, tahun pembuatan 2014, nama pemilik KAHTI NURLINA, 1 (satu) buah KTP NIK.6301034702930005 An. FIRDA AYU YULIANTI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Kalsel No. Rek. 007.03.01.32657.6 An. FIRDA AYU YULIANTI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI No. Rek. 4557-01-011319-53-8 An. FIRDA AYU YULIANTI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI No. Rek. 4557-01-023869-53-7 An. NUR KHOLIS, 1 (satu) buah Sim Gol. C An. FIRDA AYU YULIANT tersebut tanpa ijin dari pemiliknya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Hamdan, saksi Suparmi menderita kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.3. Unsur Ketiga "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai dan menggunakan suatu barang seolah-olah miliknya sendiri melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa:

- Bahwa setelah para terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut mereka langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II Sdr.FAISAL Als ENJOL menuju Trans Telaga Kec. Pelaihari Kab.Tanah Laut dan mereka turun dari sepeda motor untuk membuka isi tas serta dompet yang berhasil para terdakwa mengambil isinya berupa uang tunai kemudian menggabungkannya dalam sebuah tas kecil perempuan warna hitam sedangkan untuk 1 (satu) buah tas warna biru, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah tas kecil laki-laki warna hitam yang berisi dompet laki-laki, 1 (satu) buah dompet kecil perempuan warna hitam mereka buang di hutan tempat mereka berhenti yang beralamat di Trans Telaga Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut.
- Bahwa yang mereka lakukan setelah membuang tas serta dompet yang isinya sudah mereka ambil mereka menuju jembatan angsau untuk membuang tas perempuan warna hitam serta dompet yang berisi surat-surat ke sungai di bawah jembatan angsau, sedangkan untuk uangnya sudah mereka ambil, kemudian mereka menuju rumah terdakwa I yang beralamat di Jl,Bansaw Rt,05 Rw.03 Kel.Sarang Halang Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut, sesampainya di rumah mereka menghitung dan membagi uang serta barang yang mereka dapat dari hasil pencurian di Desa Telaga Jl.Katunun Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut.
- Bahwa uang hasil tindak pidana pencurian tersebut digunakan para terdakwa untuk foya-foya sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy V warna hitam terdakwa I jual kepada orang yang tidak kenal pada saat ketemu di warung Sarang Halang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula;

Ad.4 “Unsur Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “pada waktu malam hari” menurut pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak



dikehendaki oleh yang berhak” yakni bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam sebuah rumah tertutup tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari pemilik rumah tersebut;

Menimbang bahwa unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, ini bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satunya maka terbukti keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain:

Menimbang Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Nur Kolis pada hari jumat tanggal 07 Desember 2018 skj. 00.30 wita di Rumah saksi Nur Kolis di Desa Telaga Jl. Katunun Rt. 03 Rw. 03 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel dan saksi Nur Kolis dan istrinya mengetahui pada saat bangun tidur sekitar pukul 07.00 WITA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula;

Ad.5. “Unsur Dilakukan Dua Orang atau Lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta bahwa:

- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut sebelumnya berada didalam rumah korban atau pemiliknya yang setelah dipastikan oleh Terdakwa Syafrudin tidak ada teralinya kemudian Terdakwa syafrudin masuk kedalam rumah korban terlebih dulu dengan cara mencongkel jendela rumah korban .
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa Faisal berperan membantu memegang daun jendela saat Terdakwa SYAFRUDIN Als DOMO masuk dan keluar dari rumah korban agar tidak menimbulkan suara terdakwa Faisal juga membantu mendorong tubuh Sdr SYAFRUDIN Als DOMO memanjat jendela saat masuk setelah itu menunggu diluar rumah dan mengawasi situasi sekitar sedangkan yang mencongkel jendela dan masuk kedalam rumah serta mengambil barang adalah Sdr SYAFRUDIN Als DOMO.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula;



Ad.6. “Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa:

- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut sebelumnya berada didalam rumah korban atau pemiliknya yang setelah dipastikan oleh Terdakwa Syafrudin tidak ada teralinya kemudian Terdakwa Syafrudin masuk kedalam rumah korban terlebih dulu dengan cara mencongkel jendela rumah korban.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa Faisal berperan membantu memegang daun jendela saat Terdakwa SYAFRUDIN Als DOMO masuk dan keluar dari rumah korban agar tidak menimbulkan suara terdakwa Faisal juga membantu mendorong tubuh Sdr SYAFRUDIN Als DOMO memanjat jendela saat masuk setelah itu menunggu diluar rumah dan mengawasi situasi sekitar sedangkan yang mencongkel jendela dan masuk kedalam rumah serta mengambil barang adalah Sdr SYAFRUDIN Als DOMO.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas majelis berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada majelis hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada TPara Para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban majelis hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas warna hijau Merk CHIBAO.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam Merk POLO.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan ELS.JIMSHONEY.
- 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung GALAXY V dengan Nomer imei 1 : 355308/06/102995/3 dan Nomer imei 2 : 355309/06/102995/1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP Merk OPPO A39 dengan Nomer imei 1 : 863526036130573 dan Nomer imei 2 : 863526036130565;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A39 Warna putih emas dengan Nomer imei 1 : 863526036130573 dan Nomer imei 2 : 863526036130565;

Talah disita dari saksi Nur Kholis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nur Kholis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berkata jujur dipersidangan;
- Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Syafrudin alias Domo Bin Abdi (Alm)** dan **Terdakwa II Faisal Rahman alias Enjol Bin Masnani (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hijau Merk CHIBAO.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam Merk POLO.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan ELS.JIMSHONEY.
- 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung GALAXY V dengan Nomer imei 1 : 355308/06/102995/3 dan Nomer imei 2 : 355309/06/102995/1
- 1 (satu) buah kotak HP Merk OPPO A39 dengan Nomer imei 1 : 863526036130573 dan Nomer imei 2 : 863526036130565
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A39 Warna putih emas dengan Nomer imei 1 : 863526036130573 dan Nomer imei 2 : 863526036130565

Dikembalikan kepada Saksi NUR KHOLIS.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Senin**, tanggal **15 April 2019**, oleh kami, **Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.** dan **Riana Kusumawati, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Natalia, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.

Riana Kusumawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)